



**BUPATI JEMBER
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI JEMBER
NOMOR : 188.45/93 /KTUN/1.12/2018**

TENTANG

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DESA SIDOMULYO
KECAMATAN SILO KABUPATEN JEMBER
MASA BAKTI TAHUN 2018-2024**

BUPATI JEMBER,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 7 Tahun 2015, Pasal 94 ayat (1) tentang Peresmian Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa, maka perlu menetapkan anggota Badan Permusyawaratan Desa;
- b. bahwa Badan Permusyawaratan Desa berkedudukan sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Desa yang berfungsi menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa serta menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 7 Tahun 2015 tentang Desa;
10. Peraturan Bupati Jember Nomor 20 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengisian Keanggotaan dan

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Sidomulyo Kecamatan Silo Kabupaten Jember Masa Bakti Tahun 2018-2024, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini mempunyai tugas dan wewenang :
- menggali aspirasi masyarakat;
 - menampung aspirasi masyarakat;
 - mengelola aspirasi masyarakat;
 - menyalurkan aspirasi masyarakat;
 - menyelenggarakan musyawarah BPD;
 - menyelenggarakan musyawarah dusun untuk penyusunan RPJMDesa dan RKPDesa;
 - menyelenggarakan musyawarah Desa;
 - membentuk panitia pemilihan Kepala Desa;
 - menyelenggarakan musyawarah Desa khusus untuk pemilihan Kepala Desa Antar Waktu;
 - membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
 - melaksanakan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa;
 - melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan Pemerintah Desa dan lembaga Desa lainnya; dan
 - melaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuan.
- KETIGA** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal peresmian.

Ditetapkan di Jember
pada tanggal 11 Oktober 2018



LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI JEMBER
NOMOR :188.45/ 93 /KTUN/1.12/2018
TANGGAL : 11 Oktober 2018

**SUSUNAN KEANGGOTAAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA SIDOMULYO KECAMATAN SILO KABUPATEN JEMBER
MASA BAKTI TAHUN 2018-2024**

NO	N A M A	JABATAN
1.	MUHAMMAD	Ketua
2.	SUNAR	Wakil Ketua
3.	SRI PURWATI	Sekretaris
4.	DEBI JOIS HERIYANTO	Anggota
5.	HARTINI	Anggota
6.	SURAHMAD	Anggota
7.	MARSUKI	Anggota
8.	AGUS RIYANTO	Anggota
9.	NOVITA SARI	Anggota

